



**PUTUSAN**  
**Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MUFLIH SALIM alias SALIM Bin PONAJI;**
2. Tempat lahir : Brabasan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedung Ram Rt.003 Rw.003 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ALIMIN alias ALI Bin SUYANTO;**
2. Tempat lahir : Way Serdang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : SP VII Menggala Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muflih Salim Alias Salim Bin Ponaji ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Terdakwa Muhamad Alimin Alias Ali Bin Suyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 08 Mei 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 310/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 30 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 310/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 30 Juni 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI dan Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, an.LEISTIANA;
  - 1 (Satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, STNK an.LEISTIANA;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB91E3518502;

**Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JAYANTI Binti JAIMIN.**

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Merah Putih Dengan Nopol : BE 4351 LK, Noka : MH1JM2120KK388904, Nosin : JM21E2366222;

**Seluruhnya dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita an. Terdakwa MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI.**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Dakwaan**

-----Bahwa Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI dan Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO Pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI dan Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO hendak membeli es di warung yang berada di di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502 milik saksi korban JAYANTI Binti JAIMIN yang kunci kontak sepeda motor

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl*



tersebut masih terpasang, kemudian Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI mengajak Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI dan Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO berputar arah dan langsung menuju rumah saksi korban JAYANTI, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi korban JAYANTI, seketika itu juga Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI langsung mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban JAYANTI berhasil menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO bertugas memantau keadaan sekitar. Selanjutnya, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI dan Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO langsung kabur menuju Areal perkebunan kelapa sawit PT. BTLA yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO tersebut mengakibatkan saksi korban JAYANTI Binti JAIMIN mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

**-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. JAYANTI Binti JAIMIN:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah saksi korban JAYANTI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502;
- Bahwa saksi korban JAYANTI pada saat terjadinya Pencurian tersebut saksi korban JAYANTI sedang di dalam rumah milik orang tua angkat saksi An. SUDAR sedang mengambil air minum bersama dengan anak kandung saksi korban JAYANTI dan saksi korban JAYANTI tahu sendiri dikarenakan saksi korban JAYANTI mendengar suara starter sepeda motor milik saksi korban JAYANTI menyala maka saksi korban JAYANTI langsung saja lari keluar rumah dan benar sepeda motor tersebut sudah di bawa kabur oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban JAYANTI meninggalkan sepeda motor milik saksi korban JAYANTI tersebut, posisi kunci kontak masih terpasang, dan pada saat saksi korban JAYANTI meninggalkan sepeda motor tersebut, saksi korban JAYANTI tidak melihat orang yang mencurigakan;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban JAYANTI;
- Bahwa kerugian yang saksi korban JAYANTI alami kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi korban JAYANTI yang telah diambil para Terdakwa telah kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. NUR HIDAYAT Bin BEJO UTOMO :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah saksi korban JAYANTI;
- Bahwa barang yang telah dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502;
- Bahwa Setelah saksi NUR HIDAYAT mengetahui bahwa sepeda motor milik teman saksi yakni saksi NOVI dan saksi JAYANTI telah hilang di curi maka pada saat itu saksi NUR HIDAYAT langsung memberitahukan kepada saksi NOVI bahwa saat saksi berada di teras rumah saksi maka

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl*



saksi melihat ada 2 (dua) Sepeda motor yang lewat di jalan poros depan rumah saksi dengan kencang, dan salah satu dari sepeda motor tersebut yang lewat depan rumah saksi dan saksi mengenalinya yakni sepeda motor milik saksi NOVI dan saksi JAYANTI, dan tindakan saksi pada saat itu maka saya langsung menghubungi pihak kepolisian dan menceritakan bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi NOVI dan saksi JAYANTI yang hilang tersebut dan memberitahukan ciri-ciri pelaku;

- Bahwa pada saat saksi melihat sepeda motor milik saksi NOVI di bawa oleh para Terdakwa, saksi tidak mengenali siapa yang membawanya melainkan saksi paham bahwa sepeda motor tersebut milik saksi NOVI, dan saksi masih ingat ciri-ciri orang yang membawa sepeda motor milik teman saksi NOVI yakni dengan ciri-ciri berbadan Kurus, kepala botak bagian depan (Kening), dan memakai Jaket LEVIS warna Biru Muda;
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di teras rumah milik saksi, saksi melihat 2 (dua) Sepeda Motor Yang lewat di jalan Poros depan rumah saksi dengan melaju kencang yakni sepeda motor yang lewat tersebut antara lain : 1 (Satu) Unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Merah yang setahu saksi milik saksi NOVI, lalu 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih;
- Bahwa Sepeda Motor milik saksi korban JAYANTI yang telah diambil para Terdakwa telah kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Terdakwa I. MUFLIH SALIM alias SALIM Bin PONAJI :**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang yang telah dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli es di warung yang berada di

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl*



di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502 milik saksi korban JAYANTI Binti JAIMIN yang kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang, kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berputar arah dan langsung menuju rumah saksi korban JAYANTI, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi korban JAYANTI, seketika itu juga Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban JAYANTI berhasil menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan sekitar. Selanjutnya, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur menuju Areal perkebunan kelapa sawit PT. BTLA yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban JAYANTI;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Merah Putih Dengan Nopol : BE 4351 LK, Noka : MH1JM2120KK388904, Nosin : JM21E2366222 adalah milik orang tua Terdakwa II MUFLIH SALIM yakni an. PONAJI yang pada saat kejadian sedang dipakai Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I untuk membeli es di warung yang berada di di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

**Terdakwa II. MUHAMAD ALIMIN alias ALI Bin SUYANTO :**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang yang telah dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli es di warung yang berada di di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502 milik saksi korban JAYANTI Binti JAIMIN yang kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang, kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berputar arah dan langsung menuju rumah saksi korban JAYANTI, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi korban JAYANTI, seketika itu juga Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban JAYANTI berhasil menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan sekitar. Selanjutnya, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur menuju Areal perkebunan kelapa sawit PT. BTLA yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban JAYANTI;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Merah Putih Dengan Nopol : BE 4351 LK, Noka : MH1JM2120KK388904, Nosin : JM21E2366222 adalah milik orang tua Terdakwa II MUFLIH SALIM yakni an. PONAJI yang pada saat kejadian sedang dipakai Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I untuk membeli es di warung yang berada di di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, an.LEISTIANA;
- 1 (satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, STNK an.LEISTIANA;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Merah Putih Dengan Nopol : BE 4351 LK, Noka : MH1JM2120KK388904, Nosin : JM21E2366222;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji;
- Bahwa barang yang telah dicuri para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, milik saksi korban JAYANTI;
- Bahwa saksi korban JAYANTI pada saat terjadinya Pencurian tersebut saksi korban JAYANTI sedang di dalam rumah milik orang tua angkat saksi An. SUDAR sedang mengambil air minum bersama dengan anak kandung saksi korban JAYANTI dan saksi korban JAYANTI tahu sendiri dikarenakan saksi korban JAYANTI mendengar suara starter sepeda motor milik saksi korban JAYANTI menyala maka saksi korban JAYANTI langsung saja lari keluar rumah dan benar sepeda motor tersebut sudah di bawa kabur oleh para Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban JAYANTI meninggalkan sepeda motor milik saksi korban JAYANTI tersebut, posisi kunci kontak masih terpasang, dan pada saat saksi korban JAYANTI meninggalkan sepeda motor tersebut, saksi korban JAYANTI tidak melihat orang yang mencurigakan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli es di warung yang berada di di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502 milik saksi korban JAYANTI Binti JAIMIN yang kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang, kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berputar arah dan langsung menuju rumah saksi korban JAYANTI, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi korban JAYANTI, seketika itu juga

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi korban JAYANTI berhasil menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan sekitar. Selanjutnya, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur menuju Areal perkebunan kelapa sawit PT. BTLA yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji;

- Bahwa kerugian yang saksi korban JAYANTI alami kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan para Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I MUHAMAD ALIMIN Alias ALI BIN SUYANTO dan Terdakwa II MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi didalam diri Para Terdakwa menurut hukum;



**Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu :**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelighting (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "mengambil" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan "barang" menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar yang diambil oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana di batas disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar yang diambil oleh para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502 adalah benar milik saksi JAYANTI Binti JAIMIN.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti, bahwa benar para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502 adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi JAYANTI Binti JAIMIN.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.5 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang disita dari penguasaan para Terdakwa, bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak membeli es di warung yang berada di di Desa Harapan Mukti Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, lalu Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol, Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502 milik saksi JAYANTI Binti JAIMIN yang kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang, kemudian Terdakwa I timbul niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II berputar arah dan langsung menuju rumah saksi JAYANTI, kemudian setelah sampai di depan rumah saksi JAYANTI, seketika itu juga Terdakwa I langsung mendekati sepeda motor tersebut dan tanpa seizin serta sepengetahuan saksi JAYANTI berhasil menghidupkan dan mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas memantau keadaan sekitar. Selanjutnya, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kabur menuju Areal perkebunan kelapa sawit PT. BTLA yang berada di Desa Wiralaga Kecamatan Mesuji Kabupaten Mesuji.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Para Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sehingga dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, an.LEISTIANA;
- 1 (Satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, STNK an.LEISTIANA;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Merah Putih Dengan Nopol : BE 4351 LK, Noka : MH1JM2120KK388904, Nosin : JM21E2366222;

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. MUFLIH SALIM alias SALIM Bin PONAJI dan Terdakwa II. MUHAMAD ALIMIN alias ALI Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masing-masing Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, an.LEISTIANA;
  - 1 (Satu) Buah STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam dengan Nopol : B 3331 SMH Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502, STNK an.LEISTIANA;
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Warna Hitam Tanpa Nopol dengan Noka : MH1JB913XEK536472, Nosin : JB91E3518502;

**Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JAYANTI Binti JAIMIN.**

  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Merah Putih Dengan Nopol : BE 4351 LK, Noka : MH1JM2120KK388904, Nosin : JM21E2366222;

**Seluruhnya dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita an. Terdakwa MUFLIH SALIM Alias SALIM BIN PONAJI;**
6. Menetapkan supaya masing-masing Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **20 Juli 2020** oleh kami **Dina Puspasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Sulisty, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung Rahmat Wibowo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Donny, S.H.**

**Dina Puspasari, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Joko Sulisty, S.H.**

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 310/Pid.B/2020/PN.Mgl*